



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA**

Jalan Jenderal Sudirman Marabahan 70513 Kalimantan Selatan
Telepon / Fax (0511) 4799486 Email : disporbudpar@baritokualakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA

KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 100.2/ 110/DISPORBUDPAR/2025

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPALA DINAS DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BARITO KUALA**

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penyebarluasan informasi publik di lingkungan Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala, maka Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- b berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 /PER/M/KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 17 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- 15. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten Barito Kuala.

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:

- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik dan Dokumentasi Publik di Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
- b. Fungsi :
 - 1). Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan Informasi publik di Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
 - 2.) Pengolahan, Penataan, dan Penyimpanan Data dan/atau Informasi Publik yang diperoleh di Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala;
 - 3). Penyelesaian dan Pengujian Data dan Informasi Publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat berwenang;
 - 4). Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

- 5). Penyelesaian informasi sengketa pelayanan publik;
- 6). Pelaksanaan koordinasi dengan PPID dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala melalui sekretaris Dinas.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Marabahan
Pada Tanggal : 22 Juli 2025

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya
Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala

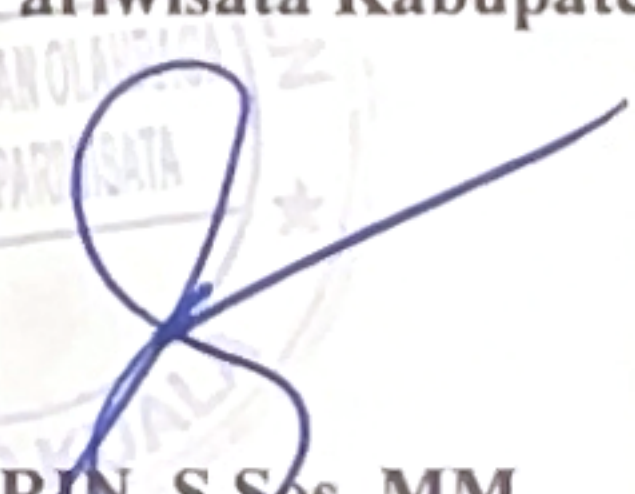


SABIRIN, S.Sos, MM
NIP. 196812112005011008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Budaya Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala
Nomor : Tahun 2025
Tanggal : 22 Juli 2025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA BUDAYA DAN PARIWISATA KABUPATEN BARITO KUALA

No.	Kedudukan Dalam Organisasi	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Porbudpar Kab. Barito Kuala
2.	Ketua PPI Pelaksana	Sekretaris Dinas Porbudpar Kab. Barito Kuala
3.	Sekretaris	Kasubag. Perencana Keuangan Dan Aset
4.	Bidang- bidang : A. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1). Koordinator 2). Anggota B. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi 1). Koordinator 2). Anggota C. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	 Kabid Pariwisata Staf Bidang Pariwisata Kabid Kepemudaan Dan Olahraga Staf Bidang Kepemudaan dan Olahrag Kabid Budaya Staf Bidang Budaya
5.	Meja Informasi/ Petugas Layanan Informasi 1). Koordinator 2). Anggota	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Pranata Komputer


Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Budaya
Dan Pariwisata Kabupaten Barito Kuala

SABIRIN, S.Sos, MM
NIP. 196812112005011008